



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1990;
 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 103 /MK.WASPAN/3/1999
Lampiran: Satu berkas
Hal : Penegerian 85 Madrasah di wilayah
Daerah Istimewa Aceh

Jakarta, 5 Maret 1999

Kepada Yth.
Menteri Agama
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor MA/3/1999 tanggal 18 Februari 1999 dan Nomor ND/B VII/48/1999 tanggal 3 Maret 1999 perihal tersebut di atas, setelah dipelajari pada prinsipnya kami dapat menyetujui penegerian 85 (delapan puluh lima) madrasah di wilayah Daerah Istimewa Aceh sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang penegerian madrasah-madrasah dimaksud, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Agama. Sedangkan mengenai pegawai, agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Departemen Agama atau instansi lain di luar Departemen Agama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



Hartarto
HARTARTO

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan.



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 103 /MK.WASPAN/3/1999
Lampiran: Satu berkas
Hal : Penegerian 85 Madrasah di wilayah
Daerah Istimewa Aceh

Jakarta, 5 Maret 1999

Kepada Yth.
Menteri Agama
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor MA/3/1999 tanggal 18 Februari 1999 dan Nomor ND/B V/I/48/1999 tanggal 3 Maret 1999 perihal tersebut di atas, setelah dipelajari pada prinsipnya kami dapat menyetujui penegerian 85 (delapan puluh lima) madrasah di wilayah Daerah Istimewa Aceh sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang penegerian madrasah-madrasah dimaksud, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Agama. Sedangkan mengenai pegawai, agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Departemen Agama atau instansi lain di luar Departemen Agama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



Hartarto
HARTARTO

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan.



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 103 /MK.WASPAN/3/1999
Lampiran: Satu berkas
Hal : Penegerian 85 Madrasah di wilayah
Daerah Istimewa Aceh

Jakarta, 5 Maret 1999

Kepada Yth.
Menteri Agama
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor MA/3/1999 tanggal 18 Februari 1999 dan Nomor ND/B V/I/48/1999 tanggal 3 Maret 1999 perihal tersebut di atas, setelah dipelajari pada prinsipnya kami dapat menyetujui penegerian 85 (delapan puluh lima) madrasah di wilayah Daerah Istimewa Aceh sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang penegerian madrasah-madrasah dimaksud, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Agama. Sedangkan mengenai pegawai, agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Departemen Agama atau instansi lain di luar Departemen Agama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



Hartarto
HARTARTO

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan.

Lampiran
 Surat Menko Wasbangpan
 Nomor : 103 /MK.WA.SPAN/3/1999
 Tanggal :5 Maret 1999

DAFTAR PENERGIAN 85 MADRASAH
 DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA ACEH

NO	PROP / DI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KABKOD	KETERANGAN
		URT	MAD				
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. MADRASAH IBTIDAIYAH			
	D.I. ACEH	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rukoh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rukoh	Kod. Banda Aceh	
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anoi Ilam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Anoi Ilam	Kod. Sabang	
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Seunara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Paya Seunara	Kod. Sabang	
		4	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Leupung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Leupung	Kab. Aceh Besar	
		5	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeurulla	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jeurulla	Kab. Aceh Besar	
		6	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beureueh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Beureueh	Kab. Pidie	
		7	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lueng Teuga	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lueng Teuga	Kab. Pidie	
		8	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Geulumpang Manyuk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Geulumpang Manyuk	Kod. Fkile	
		9	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bantayan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bantayan	Kab. Aceh Utara	